

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, *MENTAL ACCOUNTING* DAN KEADILAN DISTRIBUTIF TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM

Qisthon Ad

Kementerian Keuangan
qisthon.qd@gmail.com

Rahadi Nugroho

Politeknik Keuangan Negara STAN
rahadi.nugroho@pknstan.ac.id

Hanik Susilawati Muamarah

Politeknik Keuangan Negara STAN
hanik.muamarah@pknstan.ac.id

Abstrak

Kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak tidak sebesar kontribusi mereka dalam perekonomian. Salah satu penyebab kurangnya kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan pajak UMKM yang disebabkan beberapa faktor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, *mental accounting* dan keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan membagikan kuesioner kepada UMKM Wajib Pajak KPP Pratama Pondok Aren. Dengan menggunakan PLS hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, *mental accounting* dan keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: kepatuhan pajak, keadilan, pengetahuan, *mental accounting*, UMKM,

Abstract

Tax collection of SME in Indonesia have not been as enormous as their contribution in national economy. Their unsatisfactory contribution is appointed to some factors. This research aims to investigate the effect of knowledge of taxation, mental accounting, and distributive equity to tax compliance. Employing primary data taken from questionnaire distributed to SME in Pondok Aren Tax Office, this research found that knowledge of taxation, mental accounting and distributive equity have significant impact on tax compliance.

Keywords: distributive, mental accounting, tax compliance, equity, SME,

1) PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin besar dalam lima tahun terakhir

(Hidayat, 2016). Kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bahkan kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2018 diprediksi lebih dari 62% (Media Indonesia, 2018).

Kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak dibarengi dengan kontribusi yang besar pula terhadap penerimaan perpajakan. Pada tahun 2017, 1,5 juta UMKM membayar pajak sebesar Rp 5,8 triliun yang berkontribusi hanya 0,5% dari total penerimaan pajak 2017 (Saksama, 2018). Hal yang sama juga terjadi di KPP Pratama Pondok Aren yang dinilai sebagai kantor yang berhasil dalam melakukan pembinaan kepada UMKM (pajak.go.id, 2018). Kontribusi penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Pondok Aren juga masih kecil. Walaupun jumlah UMKM yang membayar pajak meningkat dari 3.103 pada tahun 2015 menjadi 5.463 di tahun 2018 dengan jumlah kontribusi pajak yang juga bertambah dari Rp22.899.104.457 menjadi Rp24.451.629.184. Namun, jika kontribusi tersebut diukur dengan total penerimaan pajak KPP Pratama Pondok Aren hanya sebesar rata-rata 1% dari total penerimaan pajak.

Wajib pajak (WP) wirausaha (*self-employed*) memiliki banyak kesempatan untuk tidak patuh atau melakukan penghindaran pajak (Kirchler et. al., 2007). Mengambil keterangan dari studi yang dilakukan oleh *World Bank*, Mahayasa (2019) menerangkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa UMKM tidak patuh. Alasan tersebut antara lain: ketentuan dan peraturan yang berlaku tidak terlalu dipedulikan oleh pelaku UMKM, kesulitan dalam mematuhi kewajiban perpajakan karena sebagian besar UMKM harus melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri, transaksi yang terjadi pada UMKM umumnya tidak terdapat catatan karena sebagian besar UMKM bergerak pada usaha informal dan kurangnya pengetahuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurang informasi merupakan beberapa penyebab UMKM tidak patuh.

Kesediaan dan kemampuan seseorang untuk patuh terhadap suatu hukum pajak dibentuk oleh pengetahuan dan konsep pajak yang dimiliki orang tersebut (Kirchler, 2007). Semakin besar pengetahuan pajak yang dimiliki WP semakin positif sikap terhadap pajak (Kirchler, 2007). Loo (dalam Saad 2013) menemukan bahwa dalam sistem *self assessment* di Malaysia menunjukkan bahwa pengetahuan pajak menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

KPP Pratama Pondok Aren secara rutin menyelenggarakan sosialisasi perpajakan termasuk untuk UMKM. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP akan perpajakan dengan harapan WP patuh terhadap ketentuan perpajakan dan penerimaan pajak dari UMKM berkontribusi lebih besar. Walaupun KPP Pratama Pondok Aren dinilai oleh DJP sebagai kantor yang berhasil dalam membina UMKM namun penerimaan pajak dari UMKM belum memenuhi harapan.

Hal lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah *mental accounting* (Muehlbacher dan Kirchler, 2013; Muehlbacher, Hartl dan Kirchler, 2015). *Mental accounting* adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh setiap individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan (Thaler, 1999). *Mental accounting* dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi seseorang bahwa ketika mereka memperoleh pendapatan atau melakukan penjualan terdapat bagian iuran kepada negara (pajak) yang sebaiknya dipisahkan dari pendapatan bersih (Muehlbacher dan Kirchler, 2013).

Tagihan pajak atau jatuh temponya pembayaran pajak menjadi masalah bagi usahawan kecil yang baru memulai usahanya sehingga mereka disarankan untuk menyimpan 30% dari penghasilan untuk pengeluaran yang tidak diharapkan termasuk pajak (Muehlbacher, Hartl dan Kirchler 2015). Muehlbacher, Hartl dan Kirchler (2013) menemukan bahwa pemisahan pajak dari pendapatan mempunyai berkorelasi positif terhadap sikap terhadap pajak dan menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi. Salah satu kelemahan UMKM adalah pembukuan (Sunarko, 2018) sehingga menimbulkan tercampurnya uang pribadi dan usaha yang menyulitkan untuk mematuhi pembayaran pajak yang jatuh tempo tepat waktu.

Satu alasan lainnya mengapa para UMKM belum patuh pajak adalah ketidakpahaman UMKM akan manfaat pajak bagi usaha mereka (Sodiq, 2018). Pertimbangan atas manfaat yang diterima WP dari pajak yang dibayarkan merupakan salah satu aspek keadilan distributif dalam perpajakan (Wenzel, 2003). Wenzel (2003) membagi keadilan dalam perpajakan menjadi tiga (3) yaitu keadilan distributif, keadilan procedural dan keadilan retributif. Keadilan distributif mengacu kepada keadilan yang dirasakan oleh WP atas keseimbangan manfaat pajak yang berhak mereka terima dengan beban pajak yang dibayarkan dan juga perbandingan relatif atas beban pajak yang orang

lain bayar dan manfaat yang orang lain terima. Keadilan prosedural terkait dengan kesetaraan dalam proses alokasi sumber daya. Sedangkan keadilan retributif terkait kesamaan dalam sanksi bagi pelanggar peraturan. Penelitian ini menggunakan variabel keadilan distributif karena menggunakan kesetaraan kemanfaatan pajak sebagai variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan pajak lebih sering didengar daripada kesamaan dalam sanksi jika seseorang melanggar peraturan pajak.

Penelitian pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil yang variatif. Penelitian yang dilakukan Faizal, Palil, Maelah dan Ramli (2017) terhadap civitas akademika di Malaysia menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Paramartha (2018) terhadap WP orang pribadi non karyawan menunjukkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

KPP Pratama Pondok Aren secara rutin juga menyelenggarakan pelatihan pengembangan bisnis usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman UMKM tentang pengelolaan usaha termasuk pembukuan. Selain itu, dalam pelatihan ini juga disampaikan kemanfaatan pajak. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan pemahaman WP atas kemanfaatan pajak yang dibayar dan peningkatan pemahaman perpajakan WP belum menghasilkan penerimaan pajak UMKM yang sesuai harapan.

Berdasarkan latar belakang bahwa KPP Pratama Pondok Aren, KPP yang dinilai berhasil dalam membina UMKM, telah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM namun penerimaan pajak dari UMKM belum sesuai harapan maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Mental Accounting* dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM". Penelitian atas kepatuhan pajak UMKM dipilih karena pada saat ini kepatuhan pajak UMKM masih menjadi perhatian pemerintah dan UMKM mendapatkan penurunan tarif dengan tujuan meningkatkan kepatuhan UMKM (Kompas, 2018). Faktor *Mental Accounting* dipilih karena penelitian yang menggunakan faktor tersebut untuk meneliti kepatuhan pajak masih jarang dan belum pernah dipakai di penelitian Indonesia.

2) TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Theory Planned Behaviour yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) mendalilkan tiga faktor independen yang mempengaruhi niat. Faktor pertama adalah *attitude toward the behaviour* atau sikap terhadap perilaku. Faktor ini juga mengacu sejauh mana seseorang mengevaluasi perilaku tersebut. Evaluasi tersebut dapat berupa penilaian positif negatif atau untung tidaknya suatu perilaku. Faktor yang kedua adalah norma subjektif yang merupakan faktor sosial. Faktor ini mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Faktor yang terakhir adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Faktor ini mengacu pada perasaan mudah atau tidaknya suatu perilaku dilakukan. Faktor ini diasumsikan dari pengalaman masa lalu serta hambatan dan halangan yang diantisipasi oleh inidividu tersebut. Sebagai aturan umum, semakin baik sikap serta norma subjektif terhadap perilaku, semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan maka semakin kuat juga niat untuk melakukan perilaku sehingga mendorong individu untuk melakukan perilaku tersebut.

Pengetahuan pajak dianggap penting untuk memahami bagaimana sistem perpajakan itu sendiri (Erriksen dan Fallan, 1995) sehingga pengetahuan pajak memengaruhi mudah tidaknya seseorang berperilaku mematuhi pajak atau tidak. Survey yang dilakukan oleh Niemirowski, Wearing, Baldwin, Leonard, dan Mobbs (2002) di Australia menemukan bahwa pengetahuan pajak berkorelasi signifikan terhadap nilai-nilai terkait pajak dan sikap terhadap kepatuhan pajak.

2.2 *Equity Theory*

Menurut *equity theory* dalam suatu hubungan terdapat dua hal yang menonjol yaitu seberapa manfaat dan adil hubungan tersebut. Sesuai dengan *equity theory* seseorang merasa nyaman jika dalam suatu hubungan mereka memperoleh keuntungan dan mereka mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan, tidak kurang tidak lebih. Hatfield (1983) menjelaskan terdapat empat proposisi dalam *equity theory*. Pertama, individu akan berusaha memaksimalkan keuntungan. Kedua, kelompok dapat memaksimalkan imbalan kolektif dengan mengembangkan sistem yang dapat diterima untuk membagi sumber daya secara merata diantara seluruh anggota. Kelompok akan membujuk para anggota untuk mematuhi sistem ini dan akan memberi imbalan kepada anggota yang patuh dan memberi hukuman kepada yang tidak patuh. Ketiga, ketika orang-orang menyadari

mereka terlibat dalam hubungan yang tidak adil, mereka akan merasa tertekan. Semakin tidak adil suatu hubungan, semakin mereka merasa tertekan. Keempat, orang-orang yang menemukan diri mereka berada pada hubungan yang tidak adil akan berusaha menghilangkan tekanan dengan mengembalikan keadilan secara psikologi atau meninggalkan hubungan tersebut.

Keadilan merupakan salah satu yang menjadi perhatian bagi WP ketika mereka berbicara tentang pajak (Kirchler, Hoesl, dan Wahl, 2007). Oleh karena itu, keadilan dalam sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak WP (Faizal *et al.*, 2017). Kerangka pemikiran dari konsep keadilan pajak dibagi menjadi tiga area dalam psikologi sosial (Wenzel, 2003). Ketiga area tersebut adalah keadilan distributif, keadilan prosedural dan keadilan retributif.

Keadilan distributif mengacu kepada keadilan ketika terdapat keseimbangan manfaat pajak yang berhak WP terima dengan beban pajak yang dibayarkan oleh WP. Keadilan distributif juga berkaitan dengan perbandingan relatif atas beban pajak yang orang lain bayar dan manfaat yang orang lain terima dengan beban pajak dan manfaat pajak yang ia terima. Keadilan prosedural terkait dengan kesetaraan dalam proses alokasi sumber daya. Sedangkan keadilan retributif terkait kesamaan dalam sanksi bagi pelanggar peraturan.

Kirchler, Hoesl, Wahl (2011) menjelaskan bahwa pada level individual, WP memperhatikan keadilan atas pajak penghasilan mereka dan ingin diperlakukan selayaknya. Sedangkan dalam level kelompok, WP membandingkan perlakuan terhadap kelompoknya dengan perlakuan yang diterima oleh kelompok lainnya. Sebagai contoh, WP memperhatikan keadilan beban pajak yang dibebankan terhadap mereka dengan individu lain maupun kelompok lain.

Equity theory menjelaskan bahwa imbalan diberikan sesuai kontribusi. Berkaitan dengan pajak, keadilan distributif mengacu kepada keadilan yang dirasakan oleh WP atas keseimbangan manfaat pajak yang berhak mereka terima dengan beban pajak yang dibayarkan dan juga perbandingan relatif atas beban pajak yang orang lain bayar dan manfaat yang orang lain terima (Kirchler, 2007). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa WP cenderung akan patuh ketika sistem perpajakan dianggap adil (Faizal *et al.* 2017).

2.3 *Mental Accounting*


Pengertian *Mental Accounting* adalah suatu rangkaian operasi kognitif yang digunakan oleh setiap individu dan rumah tangga untuk mengatur, mengevaluasi, dan melacak aktivitas keuangan (Thaler, 1999). Thaler (1999) juga menjelaskan bahwa salah satu contoh dari *Mental Accounting* adalah pengalokasian keuangan pada aktifitas dengan memberi label pada sumber dana dan penggunaan dana. Pengeluaran dikelompokkan dalam suatu kategori (sewa, hiburan, makan dll) yang dibatasi dengan anggaran secara implisit maupun eksplisit. Sistem penganggaran membantu pengendalian diri atas pembelanjaan yang berlebihan atas suatu kategori pengeluaran (Thaler, 1999).

Mental accounting dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi seseorang bahwa ketika mereka memperoleh pendapatan atau melakukan penjualan terdapat bagian iuran kepada negara (pajak) yang sebaiknya dipisahkan dari pendapatan bersih (Muehlbacher dan Kirchler, 2013). Tagihan pajak dan juga jatuh temponya pembayaran pajak menjadi masalah bagi usahawan kecil yang baru memulai usahanya sehingga mereka disarankan untuk menyimpan 30% dari penghasilan untuk pengeluaran yang tidak diharapkan termasuk pajak (Muehlbacher, Hartl dan Kirchler 2015). Muehlbacher, Hartl dan Kirchler (2013) menemukan bahwa pemisahan pajak dari pendapatan mempunyai berkorelasi positif terhadap sikap terhadap pajak dan menghasilkan kepatuhan yang lebih tinggi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian, permasalahan dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan, maka dibangun kerangka pemikiran sebagaimana Gambar 1. Hipotesis yang diambil dari Gambar 1 adalah bahwa 1) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 2) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan 3) keadilan distributive berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh Penulis

3) METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan media kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM yang berada dalam wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren, yaitu Kecamatan Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur dan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Kuesioner disebarakan secara langsung kepada UMKM maupun secara elektronik. Kuesioner disebarakan secara langsung ketika masa penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Orang Pribadi di lingkungan KPP Pratama Pondok Aren dan pelaksanaan penyuluhan kepada UMKM dalam program *Business Development System* (BDS). Kuesioner yang disebarakan secara elektronik dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi *market place*. Dengan memanfaatkan fitur *filter* yang tersedia, UMKM yang disasar dapat sesuai dengan lingkup penelitian. Selain itu, penyebaran kuesioner elektronik dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi berbasis *chat* dengan memanfaatkan data nomor *Hand Phone* yang ada pada daftar hadir penyuluhan KPP Pratama Pondok Aren, Web UMKM Go Tangerang Selatan dan data anggota komunitas UKM Sahabat Pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren dengan jumlah UMKM sebagaimana Tabel 1. Total pelaku UMKM berjumlah 10.921. KPP Pratama Pondok Aren dipilih dianggap berhasil membina UMKM (pajak.go.id, 2018) tetapi penerimaan pajaknya masih relatif kecil. Selain

itu Kota Tangerang Selatan menjadi kota terbaik untuk iklim ekonomi UMKM (Tempo, 2017) dimana Wilayah Kerja KPP Pratama Pondok Aren berada.

Tabel 1 Jumlah UMKM per Kecamatan

	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Total
Jumlah	3.563	2.284	2.836	2.238	10.921

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan

Total data kuesioner yang telah terisi dan kembali kepada penulis berjumlah total 222. Dari jumlah tersebut kuesioner yang disebar secara langsung berjumlah 82. Seratus dua belas (112) kuesioner elektronik terisi berasal dari penyebaran melalui aplikasi *market place*. Sisanya 28 kuesioner elektronik terisi dari penyebaran aplikasi berbasis *chat*. Empat puluh tiga (43) kuesioner tidak dipakai dalam penelitian ini dikarenakan 41 kuesioner elektronik berasal dari UMKM yang berada di luar wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren dan 2 kuesioner tidak lengkap. Oleh karena itu, kuesioner yang terkumpul dan digunakan untuk diolah dalam penelitian ini berjumlah 179 data.

Responden merupakan pelaku/pemilik UMKM yang sebagian besar menjalankan usahanya dalam kurun waktu 0 s.d. 2 tahun (42%). Responden yang lain sudah menjalankan usahanya selama 3 s.d. 5 tahun sebanyak 39% dan sisanya sudah menjalankan usahanya lebih dari 5 tahun. Responden yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 72% dan sisanya belum terdaftar dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebagian besar responden, 82%, memiliki omzet dibawah Rp25 juta sebulan.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Bebas / Variabel Independen

- Pengetahuan Pajak

Dalam kuesioner penelitian ini, peneliti akan menggunakan dimensi pengetahuan pajak menurut Jackson dan Milliron (1986) dalam Mukasa (2008) yang membagi pengetahuan pajak menjadi dua yaitu, pengetahuan pajak umum dan pengetahuan pajak spesifik. Pengetahuan pajak umum merupakan pengetahuan tentang fiskal secara umum, sedangkan pengetahuan pajak spesifik terkait bagaimana WP menghitung beban pajak. Indikator pengetahuan pajak umum berkaitan dengan fungsi pajak, manfaat pajak dan peran WP dan dituangkan dalam 4 pertanyaan. Indikator pengetahuan pajak spesifik yang akan digunakan berkaitan dengan tarif, cara menghitung, batas pembayaran, sifat dan

pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan 5 pertanyaan.

- *Mental Accounting*

Mental accounting dalam penelitian ini adalah terkait pemisahan uang pajak dari pendapatan yang didapatkan oleh UMKM. Indikator yang akan digunakan sesuai dengan indikator dari penelitian yang dilakukan oleh Muehlbacher dan Kirchler (2013). Penulis melakukan modifikasi dengan penyesuaian bahasa dan mempertimbangkan sistem perpajakan Indonesia. Indikator variabel ini yaitu meliputi *Mental Segregation*, *Physical Segregation* dan *Perceived Ownership of Tax Money*. Tujuh pertanyaan digunakan untuk mewakili indikator tersebut.

- Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkenaan dengan pengalokasian atau distribusi dari sumber daya baik itu material atau non material dan sumber daya positif maupun negatif. Keadilan distributif mengacu pada pertukaran sumber daya, baik manfaat maupun biaya (Kirchler, 2007). Konsepnya adalah seseorang menerima bagian dari sumber daya yang memang layak untuk ia terima (Wenzel, 2003). Indikator Keadilan Distributif yang digunakan dalam kuesioner ini sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh Wenzel (2003) yaitu meliputi beban pajak dan manfaat pajak pada level individual, kelompok maupun level sosial. Tujuh pertanyaan digunakan untuk mewakili indikator tersebut.

b. Variabel Terikat / Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan pajak UMKM. Lingkup kepatuhan pajak yang dimaksud adalah sesuai dengan definisi yang diberikan oleh OECD (2004) yaitu pemenuhan kewajiban yang timbul karena peraturan perpajakan. OECD (2004) membagi empat (4) aspek kewajiban yang mewakili kewajiban seluruh jenis WP, yaitu: kewajiban mendaftarkan, kebenaran pelaporan pajak, pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Lima pertanyaan digunakan dalam kuesioner untuk mewakili indikator tersebut.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk melakukan analisis data adalah *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah salah satu model dari *Structural Equation Modelling* (SEM). Hair *et al.* (2014) menjelaskan tiga alasan utama penggunaan PLS-SEM

adalah distribusi data, ukuran sampel, dan dapat menggunakan indikator formatif. Analisis akan mencakup:

a. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul. Pada penelitian ini akan disajikan mean setiap indikator.

b. Analisis Statistik Inferensial

Menurut Hair *et al.* (2014) tiga tahap utama dalam PLS-SEM yaitu spesifikasi model, evaluasi *outer model* dan evaluasi *inner model*. Setelah itu, dilakukan pengujian hipotesis dengan melihat nilai koefisien jalur pada nilai yang terdapat dalam analisis model struktural dengan tingkat signifikansi yang ditentukan.

4) HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

a. Pengetahuan Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif dari nilai jawaban responden atas pengetahuan pajak (PP) yang terdiri dari pengetahuan umum (PU) dan pengetahuan spesifik (PS) dapat dilihat pada Tabel 2. Statistik deskriptif variabel pengetahuan pajak menunjukkan rata-rata nilai PP yaitu 4,25. Dalam skala yang diberikan, hal ini dapat dikategorikan sebagai lebih dari “Agak Tahu”. Penulis menyimpulkan bahwa responden yang menjadi objek penelitian mempunyai pengetahuan pajak yang cukup baik. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa tingginya nilai pengetahuan pajak karena tingginya nilai pengetahuan umum (PU). Rata-rata nilai pengetahuan umum responden mempunyai skor 5,04 sehingga sudah masuk dalam kategori “Tahu”. Sebaliknya, nilai rata-rata pengetahuan spesifik (PS) hanya 3,61 yang termasuk dalam kategori di antara “agak tidak tahu” dan “agak tahu”.

Kondisi ini terkait dengan data pernah tidaknya responden mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh KPP Pratama Pondok Aren. Rerata nilai pengetahuan umum responden tidak jauh berbeda antara yang pernah dan tidak pernah ikut kegiatan sosialisasi perpajakan yang diadakan KPP Pratama Pondok Aren. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada rerata nilai pengetahuan spesifik. Responden yang pernah mengikuti kegiatan KPP Pratama Pondok Aren memiliki pengetahuan spesifik

yang lebih baik daripada yang tidak pernah mengikuti. Responden yang tidak pernah mengikuti kegiatan KPP Pratama Pondok Aren memiliki pengetahuan spesifik yang belum cukup baik. Selain itu penelitian Mukhlis, Utomo, dan Soesetio (2015) menemukan penyuluhan mempunyai efek positif signifikan terhadap pengetahuan pajak. Chang-Gyun & Jin (2003) dalam Mukasa (2018) menunjukkan bahwa edukasi pajak menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Pengetahuan Pajak

Jenis	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
Pengetahuan Umum	179	2,25	6	5,04	0,66
Pengetahuan Spesifik	179	1	6	3,61	1,40
Pengetahuan Perpajakan	179	1,67	6	4,25	0,95

Sumber: Diolah penulis dari data kuesioner

b. Mental Accounting

Tabel 3 memperlihatkan statistik deskriptif setiap pertanyaan yang menjadi indikator *mental accounting*. Indikator variabel ini meliputi *Mental Segregation*, *Physical Segregation* dan *Perceived Ownership of Tax Money*. *Mental segregation* ini diwakili oleh 5 pertanyaan tentang apakah terdapat pemikiran atas uang yang diterima terdapat bagian pajak, pajak yang kemungkinan dibayar atas penjualan, penghitungan pendapatan bersih dan pajak yang terutang, seberapa akurat responden mengetahui uang yang harus dipisahkan, dan pandangan pentingnya pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha. *Physical Segregation* diwakili oleh pertanyaan apakah responden melakukan pemisahan uang secara fisik. *Perceived Ownership of Tax Money* diwakili oleh pertanyaan tentang bagaimana persepsi kepemilikan uang pajak.

Dari tujuh indikator, indikator pentingnya pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha mempunyai nilai rerata paling tinggi dan diikuti oleh indikator persepsi kepemilikan uang pajak dengan nilai rata-rata 4,30 dan 4,24. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden cukup setuju dengan pentingnya pemisahan uang pajak dari pendapatan. Selain itu, responden juga cukup setuju dengan uang pajak yang dibayarkan adalah hak negara. Indikator penghitungan pendapatan bersih dan pajak terutang mendapatkan nilai rerata 4,19 yang dapat diartikan bahwa responden cukup setuju dengan penghitungan pendapatan bersih dengan mengeluarkan beban pajak terlebih

dahulu. Nilai rerata terendah terdapat pada indikator berkaitan pemisahan uang secara fisik dengan nilai sebesar 3,67. Hal ini selaras ketika penulis melakukan pengamatan dan wawancara. Sebagian besar responden melakukan pemisahan uang pajak ketika akan melakukan pembayaran pajak baik itu setiap bulanan, kumulatif beberapa bulan maupun setahun sekaligus. Nilai rerata indikator terdapat bagian pajak atas uang yang diterima menggambarkan responden cukup menyadari ketika mendapatkan uang dari hasil usaha terdapat bagian pajak untuk negara. Total rata-rata nilai variabel *mental accounting* sebesar 4,06 yang dapat diartikan bahwa responden cukup setuju dengan pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha. Nilai rata-rata 4,06 dalam skala termasuk dalam kategori “cukup setuju”.

Tabel 3 Statistik Deskriptif *Mental Accounting*

Jenis	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
Mental Accounting	179	1	6	4,06	1,04
Ada bagian pajak dari uang yang diterima	179	1	6	4,08	1,31
Pajak akan dibayar dari penjualan	179	1	6	3,98	1,26
Penghitungan pendapatan bersih dan pajak terutang	179	1	6	4,19	1,15
Keakuratan uang yang harus dipisahkan	179	1	6	3,97	1,28
Pentingnya pemisahan uang pajak	179	1	6	4,30	1,16
Pemisahan uang pajak secara pajak	179	1	6	3,67	1,30
Persepsi kepemilikan uang pajak	179	1	6	4,24	1,19

Sumber: Diolah penulis dari data kuesioner

c. Keadilan Distributif

Tabel 4 memperlihatkan statistik deskriptif jawaban setiap pertanyaan yang menjadi indikator keadilan distributif. Indikator variabel ini meliputi beban pajak dan manfaat pajak pada level individual, kelompok maupun level sosial. Indikator yang mewakili keadilan distributif ini terdiri dari 7 pertanyaan. Indikator pertama (KD1) berkaitan dengan beban pajak di level individu. Indikator kedua (KD2) berkaitan dengan distribusi beban pajak di level satu kelompok. Indikator ketiga dan keempat (KD3 dan KD4) berkaitan dengan distribusi beban pajak di level kelompok dengan jenis tingkatan penghasilan yang berbeda. Indikator kelima (KD5) berkaitan dengan manfaat pajak yang diterima dan dirasakan. Indikator keenam (KD6) berkaitan dengan keadilan atas distribusi

manfaat di level individu. Indikator terakhir (KD7) berkaitan dengan manfaat pajak di level sosial.

Nilai rerata terbesar terdapat pada indikator KD7 dengan nilai 4,78. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden cukup setuju dengan penggunaan pajak untuk pemerataan pembangunan sehubungan dengan keadilan di level sosial. Kemudian indikator KD4 dan KD3 mempunyai nilai rerata di atas 4,0 yang menandakan responden cukup setuju bahwa distribusi beban pajak berbeda untuk setiap tingkat pendapatan yang berbeda. Nilai indikator terbesar selanjutnya adalah KD5 dengan nilai 4,16 yang menandakan bahwa responden cukup setuju dengan manfaat yang diterima atas pajak penghasilan yang dibayarkan. Indikator KD1, KD2 dan KD6 secara berurutan mempunyai nilai rerata 3,90, 3,86 dan 3,91. Nilai rata-rata KD1 sebesar 3,90 menandakan bahwa responden berada diantara “agak tidak setuju” dan “agak setuju” atas keadilan beban pajak yang dirasakan oleh UMKM. Hal ini wajar menurut penulis berdasarkan jawaban responden atas pertanyaan terbuka pada kuesioner dan wawancara. Responden merasa lebih tepat jika penghitungan pajak dikenakan terhadap laba bersih dibandingkan dengan omzet karena jika berdasarkan omzet maka walaupun UMKM rugi harus tetap membayar pajak.

Tabel 4 Statistik Deskriptif Keadilan Distributif

Jenis	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
KD	179	2,42	5,52	4,13	0,60
KD1	179	1	6	3,90	1,29
KD2	179	1	6	3,86	1,25
KD3	179	1	6	4,02	1,43
KD4	179	1	6	4,30	1,26
KD5	179	1	6	4,16	1,24
KD6	179	1	6	3,91	1,40
KD7	179	1	6	4,78	1,02

Sumber: Diolah penulis dari data kuesioner

d. Kepatuhan Pajak

Statistik deskriptif jawaban setiap pertanyaan yang menjadi indikator kepatuhan pajak disajikan dalam Tabel 5. Lingkup kepatuhan pajak yang dimaksud adalah sesuai dengan definisi yang diberikan oleh OECD (2004) yaitu pemenuhan kewajiban yang timbul karena peraturan perpajakan. Indikator variabel ini meliputi 4 aspek kewajiban yang dirumuskan oleh OECD (2004). Aspek yang pertama terkait dengan kewajiban

mendaftar yang menjadi Indikator pertama (KP1). Aspek kedua terkait dengan kebenaran informasi pelaporan pajak yang dituangkan dalam dua indikator (KP2 dan KP3). Aspek yang ketiga menjadi indikator keempat (KP4) adalah pembayaran pajak tepat waktu. Aspek yang terakhir sebagai indikator kelima (KP5) adalah pelaporan pajak tepat waktu. Lima pertanyaan digunakan dalam kuesioner untuk mewakili variabel kepatuhan pajak.

Dari seluruh indikator, rerata nilai jawaban responden paling besar ada pada indikator KP1 terkait dengan kesediaan usahawan untuk mendaftarkan dirinya ke dalam sistem perpajakan karena telah mendapat penghasilan dari usaha. Meski terdapat responden yang sangat tidak setuju dengan memberi nilai 1, KP1 mempunyai nilai rerata sebesar 4,60. Dapat dikatakan atas pemenuhan kewajiban mendaftarkan diri responden penelitian cukup setuju. Indikator KP5 mendapatkan nilai rerata terbesar kedua dengan nilai 4,54 diikuti oleh indikator KP4 dengan nilai 4,25. Hal ini menunjukkan bahwa responden cukup setuju dengan pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Dua nilai rerata terbawah terdapat pada indikator KP2 dan KP3 yang berkaitan dengan aspek kebenaran informasi pelaporan pajak apakah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Indikator KP2 dan KP3 masing-masing mendapatkan nilai rerata 3,86 dan 3,96 yang dapat diartikan bahwa responden belum cukup setuju untuk melaporkan informasi perpajakan dengan benar. Dari komentar dalam pertanyaan terbuka kuesioner dan wawancara ketika menyebarkan kuesioner secara langsung, responden merasa omzet sebagai dasar pengenaan pajak UMKM belum tepat. Penghitungan tersebut dirasa akan menghasilkan penghitungan pajak yang lebih besar dibandingkan jika pajak dihitung berdasarkan pendapatan bersih. Oleh karena itu, responden merasa enggan untuk melaporkan omzet sesuai dengan keadaan sebenarnya. Responden merasa lebih tepat jika dasar pengenaan pajak adalah pendapatan bersih.


Tabel 5 Statistik Deskriptif Kepatuhan Pajak

Jenis	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
KP	179	1	6	4,24	0,92
KP1	179	1	6	4,60	1,02
KP2	179	1	6	3,86	1,37
KP3	179	1	6	3,96	1,34
KP4	179	1	6	4,25	1,11
KP5	179	1	6	4,54	1,05

Sumber: Diolah penulis dari data kuesioner

4.2 Analisis Inferensial

Pengujian atas hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural *Partial Least Squares* atau SEM-PLS. Menurut Hair *et al.* (2014) terdapat tiga tahap utama dalam SEM-PLS yaitu spesifikasi model, evaluasi *outer model* dan evaluasi *inner model*. Berdasarkan spesifikasi model dan evaluasi *outer model*, 25 indikator dari setiap variabel dinyatakan memenuhi uji validitas dan reliabilitas sehingga dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Model tersebut dinyatakan layak untuk dilakukan evaluasi *inner model*. Gambar 2 adalah model spesifikasi akhir yang akan digunakan dalam evaluasi *inner model* beserta nilai *outer loading* dari setiap indikator.



Sumber: Pengolahan data kuesioner dengan Aplikasi SmartPLS 3.2.8

PLS-SEM tidak memiliki standar statistik *goodnes-of-fit* sehingga penilaian kualitas model berdasarkan kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen (Hair *et al.* 2014) yaitu menggunakan *coefficient of determination* (R^2), *Stone-Geiser Q-square* untuk *predictive relevance* dan *path coefficients*. Hasil dari PLS Algorithm model yang dibentuk menghasilkan nilai R^2 sebesar 0,717 dan R^2 *adjusted* sebesar 0,712 sehingga model prediksi dalam penelitian ini dapat dikategorikan baik. Hasil tersebut menandakan bahwa

kemampuan model untuk menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel kepatuhan pajak adalah sebesar 71,2%. Hal ini berarti 28,8% variasi yang terjadi dalam variabel kepatuhan pajak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipakai dalam model penelitian ini. Penilaian relevansi prediktif model dapat dilihat pada nilai *Stone-Geiser Q²*. Hasil pengujian dituangkan dalam Tabel 6 dengan nilai *Q²* sebesar 0,410. Nilai tersebut menandakan model memiliki prediktif relevansi terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Pengujian *Blindfolding*

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
KP	895.000	528.085	0.410

Sumber: Pengolahan data kuesioner dengan Aplikasi SmartPLS 3.2.8

Nilai *path coefficient* dapat diperoleh dengan menjalankan PLS algorithm *bootstrapping*. *Path coefficients* dapat diinterpretasikan sebagai koefisien beta dalam regresi *Ordinary Least Square* (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). Nilai *path coefficient* yang merepresentasikan hubungan antar variabel berkisar diantara -1 dan +1. Dari data dan model spesifikasi yang ada penulis menjalankan algorithm *bootstrapping* dengan tingkat signifikansi 0,05 yang hasilnya dituangkan dalam Tabel 7.

Tabel 7 Hasil PLS Algorithm *Bootstrapping*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
KD -> KP	0.363	0.359	0.060	6.082	0.000
MA -> KP	0.433	0.435	0.068	6.394	0.000
PP -> KP	0.157	0.158	0.064	2.466	0.014

Sumber: Pengolahan data kuesioner dengan Aplikasi SmartPLS 3.2.8

Hipotesis satu (H₁) dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah hubungan dan pengaruh pengetahuan pajak (PP) terhadap kepatuhan pajak (KP) UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren. Hasil PLS Algorithm *Bootstrapping* menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak memiliki hubungan positif dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. H₂ dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah hubungan dan pengaruh *mental accounting* terhadap kepatuhan pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren. Hasil PLS Algorithm *Bootstrapping* pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel *mental accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan pajak. Hipotesis tiga (H_3) dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah hubungan dan pengaruh keadilan distributif (KD) terhadap kepatuhan pajak (KP) UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren. Hasil PLS Algorithm *Bootstrapping* pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa keadilan distributif mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penemuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukasa (2008). Dalam Kirchler (2007) survey yang dilakukan oleh Sakurai dan Braithwaite (2003) menemukan bahwa hanya sedikit WP yang merasa kompeten sehingga mengandalkan agen pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. WP dengan pemahaman masalah pajak yang lebih baik akan cenderung memenuhi kewajiban pajak dan terhindar dari kecenderungan penggelapan pajak (Mukasa, 2008). Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa jawaban responden. Beberapa responden tidak mengetahui informasi perpajakan untuk UMKM dan tidak mengerti secara teknis sehingga beberapa responden belum pernah membayar pajak.

Sesuai dengan *Theory Planned Behaviour*, responden yang memahami manfaat pajak menganggap bahwa pajak itu positif sehingga timbul keyakinan bahwa patuh terhadap pajak merupakan perilaku positif. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan, pengetahuan pajak akan membuat WP merasa mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini merupakan kontrol perilaku yang dirasakan dalam *Theory Planned Behaviour*. Semakin baik pengetahuan pajak seseorang dalam memahami sistem dan manfaat pajak semakin positif sikap terhadap pajak. Semakin baik pengetahuan pajak seseorang semakin merasa mudah orang tersebut memenuhi kewajiban perpajakan dan berperilaku patuh terhadap hukum pajak. Semakin baik sikap terhadap pajak dan semakin merasa mudah dalam berperilaku patuh terhadap pajak semakin tinggi niat untuk patuh terhadap pajak. Semakin tinggi niat untuk patuh semakin kuat perilaku patuh tersebut akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kirchler, Hoelzl dan Wahl (2008) bahwa pengetahuan pajak berhubungan dengan sikap terhadap pajak dan niat perilaku.

Mental Accounting Terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian ini membuktikan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penemuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muehlbacher dan Kirchler (2013) serta penelitian Muehlbacher, Hartl dan Kirchler (2015).

Salah satu jawaban responden atas pertanyaan terbuka tentang pemisahan uang pajak dari pendapatan menunjukkan bahwa beberapa responden ke depannya akan melakukan penyisihan uang untuk membayar pajak karena merasa berat jika harus membayar sekaligus. Responden menyatakan bahwa meskipun merasa repot melakukan pembayaran setiap bulan, hal tersebut lebih baik daripada melakukan pembayaran setahun sekaligus. Dari pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha merupakan kontrol diri dari WP agar mereka mampu melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan penemuan penelitian oleh Muehlbacher and Kirchler (2013) yang menyatakan bahwa pemisahan uang pajak dari pendapatan berkorelasi positif terhadap sikap dan kepatuhan terhadap pajak.

Ini menandakan bahwa semakin baik *mental accounting*, pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha, semakin baik sikap terhadap pajak dan semakin kuat kontrol untuk melakukan kepatuhan pajak. Semakin kuat sikap dan kontrol atas perilaku tersebut akan semakin kuat niat patuh dan akan mendorong seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak.

Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa keadilan distributif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penemuan ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramartha (2018) dan Wenzel (2002) yang menyatakan ketidakadilan dalam keadilan distributif akan membuat ketidakpatuhan pajak meningkat. Namun, hasil tersebut ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizal *et al.* (2017). Perbedaan tersebut dapat diakibatkan karena objek penelitian yang menjadi responden berbeda. Responden dalam penelitian Faizal *et al.* (2017) adalah civitas pendidikan negeri maupun swasta.

Wenzel (2003) menjelaskan salah satu hal yang dipertimbangkan terkait keadilan distributif dalam pajak adalah beban pajak yang dirasakan oleh setiap individu. Penulis menyoroti jawaban terkait beban pajak yang dirasakan oleh responden. Beberapa responden merasakan bahwa pajak yang dikenakan kepada UMKM saat ini tidak memberatkan mereka. Namun, tetap ada responden yang menganggap membayar pajak saat ini memberatkan mengingat biaya hidup yang semakin mahal. Wenzel (2003) menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi beban pajak, WP juga akan memperhatikan keadaan ekonominya. Selain itu, beban pajak dirasakan oleh beberapa responden tidak adil karena dasar pengenaan pajak berdasarkan omzet. Responden menyatakan bahwa lebih adil jika dasar pengenaan pajak adalah pendapatan bersih. Responden merasa tidak setuju jika biaya yang dikeluarkan dalam usaha mereka tidak dipertimbangkan dalam perhitungan pajak.

Jawaban terkait distribusi beban pajak juga muncul. Responden menyatakan bahwa masih banyak UMKM yang belum membayar pajak. Responden juga menyatakan bahwa sebaiknya tidak hanya UMKM yang dikenai pajak tetapi tren pekerjaan di masa sekarang seperti *youtuber* dan *endorment* juga harus dikenakan pajak. Responden juga memperhatikan tingkat penghasilan yang mereka terima dibandingkan dengan kelompok usaha (mikro, kecil, menengah dan besar) lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa distribusi beban pajak diantara individu satu dengan yang lain serta kelompok usaha satu dengan yang lain menjadi isu keadilan dalam pajak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Wenzel (2003) bahwa keadilan pajak juga terkait perbandingan beban pajak yang dibayar antar satu individu dengan individu lain dan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Beberapa fakta, ketidakadilan distributif pada level kelompok menjadi alasan utama terjadinya penghindaran pajak secara luas (Wenzel, 2003)

Beberapa responden menyoroti bahwa tarif pajak yang sekarang berlaku sebesar 0,5% lebih meringankan daripada tarif sebelumnya yang mencapai 1%. Mereka merasa dengan keringanan tersebut akan dapat terus selalu membayar pajak. Responden merasa bahwa tarif 0,5% lebih *fair* daripada yang sebelumnya. Namun, beberapa responden berpendapat bahwa tarif tersebut masih terlalu tinggi dan menginginkan untuk diturunkan lagi. Wenzel (2003) menjelaskan bahwa wajib pajak dalam melihat keadilan beban pajak yang mereka rasakan terkadang membandingkan dengan beban pajak yang

mereka sebelumnya. Kepatuhan pajak menurun ketika perubahan tarif pajak menyebabkan kerugian (Kirchler, 2007).

Menurut Wenzel (2003) keadilan distributif di bidang pajak adalah terkait dengan manfaat atas pajak yang dibayarkan. Hal ini sering diistilahkan "*exchange equity*". Responden terbukti juga memperhatikan atas manfaat yang mereka rasakan. Salah satu responden menyatakan setuju atas pengenaan pajak UMKM karena melihat manfaat yang ia terima. Selain itu, responden merasa UMKM mendapat manfaat dari pajak. Hal tersebut dikarenakan mereka merasakan manfaat atas pembangunan barang publik maupun pelatihan yang diterima UMKM. Terdapat juga responden yang mengeluhkan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seperti sertifikasi UMKM. Dalam level individu, WP akan mengevaluasi keadilan berdasarkan manfaat yang mereka terima sekarang dengan membandingkannya secara relatif atas pajak yang mereka bayar dengan orang lain (Wenzel, 2003).

Evaluasi keadilan terkait manfaat dari pajak yang digunakan juga terjadi pada tingkat sosial. Wenzel mengistilahkan *taxpayer-government exchange relationship at a societal level*. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh jawaban responden dalam penelitian ini. Salah satu responden menjawab rela untuk membayar pajak jika digunakan untuk pemerataan pembangunan dan sarana publik. Beberapa responden juga menyatakan kesediaannya untuk membayar pajak karena berharap akan digunakan untuk kemajuan Indonesia. Beberapa responden juga menyatakan setuju atas pengenaan pajak kepada UMKM karena uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan seperti infrastruktur. Selain itu juga terdapat ketidaksetujuan responden untuk membayar pajak karena merasa rugi karena uang pajak yang seharusnya untuk pembangunan Indonesia dikorupsi atau dengan kata lain tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal itu sesuai dengan penjelasan Kirchler (2007) bahwa WP memegang keyakinan bahwa pemerintah menggunakan uang pajak untuk barang publik dan di area yang seharusnya. WP juga berkeyakinan akan menerima manfaat yang seharusnya mereka terima dari pemerintah.

Hatfield, Rapson dan Bensman (2012) menjelaskan dalam *equity theory* seseorang merasa nyaman jika dalam suatu hubungan mereka mendapatkan apa yang layak mereka dapatkan, tidak kurang tidak lebih. Menurut *equity theory* dalam suatu hubungan terdapat dua hal yang menonjol yaitu seberapa manfaat dan adil hubungan tersebut. Terkait

dengan pajak hubungan yang timbul adalah hubungan antara WP dengan Pemerintah. Wajib Pajak akan merasa nyaman dalam hubungan dengan pemerintah (patuh pada hukum pajak) jika merasakan manfaat dan keadilan dari pemerintah.

Proposisi ketiga dan keempat dalam *equity theory* menyebutkan efek dari ketika seseorang merasakan ketidakadilan (untung maupun rugi). Hatfield (1983) menjelaskan ketika orang-orang menyadari mereka terlibat dalam hubungan yang tidak adil, mereka akan merasa tertekan. Semakin tidak adil suatu hubungan, semakin mereka merasa tertekan seperti malu, bersalah, kasihan, marah, dan sedih. Orang-orang yang menemukan diri mereka berada pada hubungan yang tidak adil akan berusaha menghilangkan tekanan tersebut. Hatfield (1983). Tekanan tersebut dihilangkan dengan mengembalikan keadilan aktual yaitu dengan mengubah manfaat mereka atau partner mereka. Kedua dengan cara mengembalikan keadilan secara psikologis yaitu dengan meyakinkan diri sendiri bahwa hubungan yang tidak adil ini faktanya merupakan sesuatu yang sangat adil. Hatfield, Rapson dan Bensman (2012) menambahkan cara lain bagaimana individu mengurangi ketidakadilan tersebut adalah dengan meninggalkan hubungan tersebut.

Dalam proposisi *equity theory* dan kaitannya dengan pajak, kepatuhan pajak merupakan bentuk dimana WP merasa hubungannya dengan pemerintah nyaman karena keadilan dan kebermanfaatannya hubungan tersebut. Oleh karena itu, WP mempertahankan hubungan tersebut dengan patuh terhadap hukum pajak. Sebaliknya, ketidakpatuhan WP merupakan bentuk bagaimana WP mengurangi tekanan atas ketidakadilan yang ia rasakan. Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa membayar pajak tidak sesuai yang seharusnya, tidak membayar pajak dan tidak mau patuh pada hukum pajak. Kirchler (2007) penghindaran pajak merupakan bentuk strategi WP untuk mengembalikan keadilan dalam sistem perpajakan.

5) SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh pengetahuan pajak, *mental accounting* dan keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren. Berdasarkan hasil pengujian atas data kuesioner

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, pengetahuan pajak mempunyai hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik pengetahuan pajak seseorang akan semakin mendorong seseorang berperilaku patuh terhadap hukum pajak. Semakin baik pengetahuan pajak seseorang semakin baik pula sikap terhadap pajak. Selain itu, semakin baik pengetahuan pajak seseorang semakin mampu seseorang untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kedua, *mental accounting* mempunyai hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik *mental accounting* pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha semakin mendorong seseorang untuk berperilaku patuh terhadap hukum pajak. Semakin baik *mental accounting* pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha berarti semakin baik sikap terhadap pajak. Semakin baik *mental accounting* pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha semakin mampu seseorang untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya

Ketiga, keadilan distributif mempunyai hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin manfaat dan adil hubungan seseorang dengan pemerintah, dalam hal pajak, semakin nyaman hubungan tersebut dirasakan dirasakan dan mendorong seseorang untuk mempertahankan hubungan tersebut dengan mematuhi hukum pajak. Semakin tidak manfaat atau tidak adil hubungan seseorang dengan pemerintah, dalam hal pajak, semakin seseorang akan merasa tertekan dan mendorong seseorang untuk mengembalikan keadilan dalam hubungan tersebut dengan tidak mematuhi atau menghindari hukum pajak.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan pengetahuan pajak untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM. Pengetahuan umum pajak dapat diberikan melalui pemberitaan terus menerus mengenai pentingnya pajak dan manfaat pajak bagi masyarakat melalui media masa, elektronik maupun daring. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pajak umum UMKM sehingga membentuk sikap positif terhadap pajak. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan spesifik pajak dapat dilakukan penyuluhan maupun penyebaran leaflet terkait teknis

pajak terkait Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 kepada UMKM. Peningkatan pengetahuan spesifik pajak diharapkan meningkatkan kemampuan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak memberi penekanan kepada UMKM bahwa UMKM mempunyai pilihan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 atau Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan. Hal ini agar UMKM yang merasa omzet sebagai dasar pengenaan pajak belum tepat mempunyai alternatif untuk memilih ketentuan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan yang memakai pendapatan bersih sebagai dasar pengenaan pajak.

Pemerintah dapat meningkatkan kualitas penyediaan barang publik dan pelayanan pemerintah dan memberi informasi pada setiap barang publik dan pelayanan pemerintah bahwa barang publik dan pelayanan ini dapat disediakan karena pajak yang dibayarkan masyarakat yang di dalamnya termasuk UMKM. Hal tersebut dapat mendorong masyarakat dan UMKM khususnya untuk merasakan manfaat secara langsung atas pajak yang dibayarkannya.

Keterbatasan

Populasi penelitian ini adalah UMKM di wilayah KPP Pratama Pondok Aren. Penelitian selanjutnya dapat mempersempit ruang lingkup dengan menspesifikasikan pada UMKM di sektor tertentu, misal kuliner, atau kelompok usaha tertentu (usaha mikro, kecil dan menengah). Atau, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memilih populasi dan sampel yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Laporan Tahunan 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Eriksen, Knut & Lars Fallan. (1995). Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on a quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17, 387-402

- Faizal, S.M, Palil, M. R., Maelah, R. & Ramli, R. (2017). Perception on justice, trust, and tax compliance behaviour in Malaysia. *Kasetart Journal of Social Sciences*, 38, 226-232.
- Hair, J. F., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*. 19 (2), 139–151.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L. & Kuppelwieser, V. G., (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool In Business Research. *European Business Review*, 26 (2), 106-121
- Hatfield, E. (1983). Equity Theory And Research. *Small Groups And Social Interaction*, 2, 401 – 412
- Hidayat, E. (2016, November 21). Kontribusi umkm terhadap pdb tembus lebih dari 60%. CNNIndonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen>.
- Indrawati, S. M., (2018, July 14). Akui penerimaan pajak umkm masih rendah. *Ekonomi.kompas.com*. Retrieved from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/14/164924926/sri-mulyani-akui-penerimaan-pajak-umkm-masih-rendah>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. New York: Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Niemiowski, A., & Wearing, A. (2006). Shared Subjective Views, Intent To Cooperate And Tax Compliance: Similarities Between Australian Taxpayers And Tax Officers. *Journal of Economic Psychology*, 27, 502 – 517
- Kirchler, E., Hoelzl, E. & Wahl, I. (2007). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210–225
- Kanwil Kaltimra studi banding ke KPP Pondok Aren. *Pajak.go.id*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/news/kanwil-kaltimra-studi-banding-ke-kpp-pondok-aren?lang=id>
- Kontribusi umkm atas pdb melesat. (2018). *mediaindonesia.com*. Retrieved from <http://mediaindonesia.com/read/detail/196360-kontribusi-umkm-atas-pdb-melesat>.
- Kota Tangsel menjadi kota terbaik untuk umkm. *Inforial.tempo.co*. Retrieved from <https://inforial.tempo.co/info/1000179/kota-tangsel-menjadi-kota-terbaik-untuk-umkm>
- Mahayasa, R. S. (2019). *Analisis Kesadaran Pajak Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Rangka Penyuluhan Pajak Yang Efektif*. (Undergraduate thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2019).

- Muehlbacher, S., Hartl, B. & Kirchler, E. (2015). Mental Accounting and Tax Compliance: Experimental Evidence for the Effect of Mental Segregation of Tax Due and Revenue on Compliance. *Public Finance Review*, 1 – 22
- Muehlbacher, S., dan Kirchler, E. (2013). Mental Accounting of Self employed Taxpayers: On the Mental Segregation of the Net Income and the Tax Due. *WU International Taxation Research Paper Series*, 04, 1 – 38
- Mukasa, J. (2008). *Tax Knowledge, Perceived Tax Fairness And Tax Compliance In Uganda The Case Of Small And Medium Income Taxpayers In Kampala Central Division*. (Master Thesis, Makerere University, 2008).
- Mukhlis, I., Utomo, S. H. & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*. 6 (4), 161-169
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. Centre For Tax Policy And Administration.
- Paramartha, P. R. (2018). *Pengaruh Persepsi Terkait Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, Keadilan Retributif, Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan*. (Undergraduate Thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, 2018).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Saad, N. (2013). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069 – 1075.
- Saksama, H. Y. (2018). Kepatuhan pengusaha umkm membayar pajak rendah. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>
- Sunarko. (2018, March 5). Ukm di pondok aren dibekali akuntansi. *Satelitnews.co.id*. Retrieved from <https://satelitnews.co.id/2018/03/05/ukm-di-pondok-aren-dibekali-akuntansi/>

- Thaler, R. H. (1999). Mental Accounting Matters. *Journal of Behavioral Decision Making*, 12, 183 - 206
- Wenzel, M. (2002). The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance: The Role of Taxpayers' Identity. *Journal of Applied Psychology*, 87(4), 629 - 645
- Wenzel, M. (2003). Tax Compliance and the Psychology of Justice: Mapping the Field. *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, 41-69